



PUTUSAN
Nomor 1079 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MOCHAMMAD HASAN YUNUS, bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyatna, S.H., M.Hum, dan kawan, Para advokat, berkantor di Jalan Semeru XX/Z-11 Jember Permai I, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

UNTUNG WIJAYA, bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan RT 3 RW 4, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.E.A Zaenal Marzuki, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sumatera Nomor 86A Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai tetangga dan teman. Sebagai teman dan tetangga, Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Nomor 1433636 H, atas kendaraan Isuzu Panther No. Pol. P 2425 LC, tahun 1994 milik Penggugat, dengan bunga sebesar 5 % (lima persen) per-bulan. Hutang tersebut tidak ditentukan jangka waktunya dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis;
Bahwa, hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat, namun barang jaminan berupa BPKB belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, karena Penggugat dengan Tergugat sebagai tetangga yang mempunyai hubungan baik, yang berawal dari hutang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut di atas, selanjutnya Tergugat menyarankan agar Penggugat bekerjasama dengan Tergugat untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam Bilyet Giro (BG) atas rekening Penggugat di Bank CNB Cabang Jember, agar bertambah kepercayaan terhadap pelanggan-pelanggan toko, karena Penggugat mempunyai usaha/toko onderdil dan service sepeda motor di Arjasa-Jember;

3. Bahwa, selanjutnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengisi beberapa bilyet giro dengan nilai nominal dan tanggal jatuh tempo yang ditentukan oleh Tergugat, dengan tujuan yang menurut Tergugat agar perputaran uang dalam usaha Penggugat atas toko onderdil dan service sepeda motor di Arjasa-Jember kelihatan lancar dan maju yang nantinya dapat meningkatkan omset Penggugat dan apabila Penggugat mengajukan kredit kepada bank akan memperoleh pinjaman yang lebih besar;

Bahwa, bilyet giro yang telah terisi dengan nilai nominal yang bervariasi dan tanggal jatuh temponya juga bervariasi, diminta oleh Tergugat kepada Penggugat dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena Penggugat tidak mempunyai prasangka buruk terhadap Tergugat sebagai tetangga dan teman baik, dengan perjanjian lisan dan saling percaya, dengan syarat percairan bilyet giro sebagai berikut: Apabila bilyet giro yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat berencana untuk mencairkan, maka terlebih dahulu Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Penggugat, sesuai dengan jumlah nilai nominal uang yang tertera dalam bilyet giro yang akan dicairkan oleh Tergugat. Setelah Tergugat menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat, maka Penggugat berkewajiban memberikan kuitansi tanda terima uangnya sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat berkewajiban untuk menyetorkan uang tersebut kepada Bank CNB. Cabang Jember, barulah bilyet giro tersebut dicairkan oleh Tergugat kepada Bank CNB Cabang Jember;

Jadi bilyet giro tersebut bukan sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat, karena Penggugat tidak pernah menerima uang dari Tergugat sebagai pinjaman (hutang). Setiap kali Penggugat menerima uang dari Tergugat untuk disetorkan ke bank dalam rangka pencairan bilyet giro, selalu dituangkan dalam kuitansi sebagai tanda terima uangnya, oleh karena itu hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut hanya sekedar

Halaman 2 dari 23 hal. Put Nomor 1079 K/Pdt/2016



pinjam meminjam bilyet giro saja (bukan pinjam meminjam uang dengan jaminan bilyet giro);

Bahwa, pada awalnya hubungan pinjam meminjam bilyet giro tersebut, berjalan dengan baik, sesuai dengan kesepakatan, setiap kali Tergugat akan mencairkan bilyet giro-bilyet giro yang telah diminta dan berada ditangan Tergugat, maka Tergugat akan memberikan uang kepada Penggugat untuk disetorkan ke Bank CNB Cabang Jember selalu dibuat kuitansi tanda terimanya sesuai dengan nilai bilyet giro yang akan dicairkan oleh Tergugat, apabila Penggugat tidak sempat untuk menyetorkan ke Bank CNB Cabang Jember, seringkali Tergugat sendiri yang menyetorkan uangnya ke Bank CNB Cabang Jember, sesuai dengan nilai bilyet giro yang akan dicairkan oleh Tergugat;

4. Bahwa, pada tahun 2012 – 2013 Tergugat telah meminta kepada Penggugat sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar bilyet giro secara bertahap, yang telah diisi nilai nominal uangnya yang bervariasi dan tanggal jatuh tempo yang bervariasi oleh Penggugat atas permintaan Tergugat, selanjutnya bilyet giro tersebut telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:

NO.	NOMOR BG	TANGGAL	NILAI
1.	BB 446709	20-11-2012	Rp 70,000,000
2.	BB 446710	20-11-2012	Rp 100,000,000
3.	BB 446789	9-12-2012	Rp 20,000,000
4.	BB 446957	12-1-2013	Rp 150,000,000
5.	BB 446903	18-1-2013	Rp 120,000,000
6.	BB 446164	18-1-2013	Rp 100,000,000
7.	BB 446955	22-1-2013	Rp 20,000,000
8.	BB 446745	23-1-2013	Rp 297,000,000
9.	BB 446915	27-1-2013	Rp 150,000,000
10.	BB 446973	30-1-2013	Rp 55,000,000
11.	BB 446974	30-1-2013	Rp 185,000,000
12.	BB 446972	30-1-2013	Rp 50,000,000
13.	BB 446978	23-1-2013	Rp 150,000,000
14.	BB 446980	11-1-2013	Rp 18,000,000
15.	BB 446988	15-1-2013	Rp 10,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	BB 446989	20-1-2013	Rp 85,000,000
17.	BB 446990	25-1-2013	Rp 70,000,000
18.	BB 446991	25-1-2013	Rp 100,000,000
19.	BB 446992	25-1-2013	Rp 50,000,000
20.	BB 446993	27-1-2013	Rp 120,000,000
21.	BB 446994	27-1-2013	Rp 125,000,000
22.	BB 446995	31-1-2013	Rp 150,000,000
23.	BB 446996	31-1-2013	Rp 50,000,000
24.	BB 446997	31-1-2013	Rp 120,000,000
25.	BB 446998	29-1-2013	Rp 150,000,000
26.	BB 446999	27-1-2013	Rp 125,000,000
27.	BB 447000	27-1-2013	Rp 120,000,000
28.	BB 447001	2- 2- 2013	Rp 30,000,000
29.	BB 447002	2- 2- 2013	Rp 100,000,000
30.	BB 447003	20-1-2013	Rp 55,000,000
31.	BB 447004	20-1-2013	Rp 50,000,000
32.	BB 447005	20-1-2013	Rp 185,000,000
33.	BB 447006	24-1-2013	Rp 315,000,000
34.	BB 447007	24-1-2013	Rp 47,000,000
35.	BB 447011	23-1-2013	Rp 157,000,000
36.	BB 447012	23-1-2013	Rp 120,000,000
37.	BB 447013	23-1-2013	Rp 30,000,000
38.	BB 447014	23-1-2013	Rp 20,000,000
39.	BB 447017	30-1-2013	Rp 100,000,000
40.	BB 447021	15-2-2013	Rp 85,000,000
41.	BB 446957	2-2-2013	Rp 150,000,000
42.	BB 446960	16-2-2013	Rp 100,000,000

Jumlah Rp. 4.304.000.000,-

5. Bahwa, 42 (empat puluh dua) lembar bilyet giro tersebut di atas, bukan sebagai jaminan hutang Penggugat, karena Penggugat tidak pernah menerima uang dari Tergugat sejumlah tersebut di atas sebagai pinjaman dengan jaminan bilyet giro. Apabila Penggugat menerima uang dari Tergugat sebagai pinjaman, maka akan dibuat dan dituangkan dalam kuitansi sebagai tanda terima uangnya, atau apabila Penggugat menerima uang dari Tergugat untuk disetorkan ke bank dalam rangka Tergugat akan mencairkan bilyet giro, maka uang yang diberikan Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk disetorkan tersebut, selalu Tergugat meminta kepada Penggugat, kuitansi tanda terima uangnya;

Sebagai fakta hukum, bahwa bilyet giro tersebut bukan sebagai jaminan hutang, akan tetapi hanya sebagai pinjam meminjam bilyet giro saja, dapat dilihat dan dibuktikan dari nilai nominal, tanggal pemberian, tanggal jatuh tempo dan jumlah nilai nominal bilyet giro tersebut, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

- Bilyet Giro Nomor BB 446709 nilai Rp70.000.000,00 dan BB 446710 dengan nilai Rp100.000.000,00 dengan tanggal jatuh tempo yang sama yaitu tanggal 20-11-2012, apabila sebagai jaminan pinjaman maka cukup dengan 1 (satu) bilyet giro saja, dengan menjumlah nilai nominal dari kedua bilyet giro tersebut;
- Bilyet Giro Nomor BB 446978; BB 446980 dan BB 446988 sampai dengan BB 447000 dengan nilai nominal uang yang bervariasi, dengan tanggal jatuh tempo bervariasi namun bulan yang sama yaitu bulan Januari/bulan 1 tahun 2013, selanjutnya Bilyet Giro Nomor BB 447001 dan Bilyet Giro Nomor BB 447002, keduanya dengan tanggal jatuh tempo yang sama yaitu tanggal 2-2-2013, kemudian Bilyet Giro seri berikutnya BB 447003 dan seterusnya tanggal jatuh temponya kembali lagi ke bulan Januari (bulan 1) tahun 2013, dengan catatan tanggal 20 dan 27 Januari 2013 adalah hari minggu, sedangkan tanggal 2-2-2013 adalah hari sabtu;
- Bahwa, dari keseluruhan bilyet giro dengan nilai nominal sejumlah Rp4.304.000.000,00 adalah merupakan nilai yang fantastis, dengan tanggal jatuh tempo hanya 4 (bulan) yaitu: Bulan 11, 12 tahun 2012, dan bulan 1 dan 2 tahun 2013. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa, bilyet giro tersebut bukan sebagai jaminan hutang. Dan Penggugat tidak pernah menerima uang tunai maupun uang transfer dari Tergugat, sehingga bilyet giro tersebut bukan sebagai jaminan hutang/pinjaman;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menerima uang dari Tergugat sejumlah Rp4.304.000.000,00 baik sebagai pinjaman maupun untuk disetorkan ke Bank dalam rangka pencairan 42 lembar bilyet giro tersebut di atas, karena apabila Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat untuk disetorkan ke bank dalam rangka pencairan bilyet giro, maka Tergugat selalu meminta kuitansi tanda terima uangnya;
- Bahwa, pertanyaan yang timbul dan merupakan kejanggalan adalah, apakah uang sejumlah Rp4.304.000.000,00 diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk uang tunai atau transfer?. Apabila

Halaman 5 dari 23 hal. Put Nomor 1079 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dalam bentuk uang tunai, maka harus dibuktikan dengan kuitansi tanda terima uangnya dan apabila diberikan melalui transfer, maka Tergugat wajib membuktikan dengan alat bukti slip transfer dari bank;

6. Bahwa, atas 42 lembar bilyet giro tersebut di atas, Tergugat sama sekali belum/tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat baik sebagai pinjaman maupun untuk disetorkan ke bank, sehingga sesuai dengan kesepakatan, bilyet giro tersebut tidak boleh dicairkan selama Tergugat belum menyerahkan uang kepada Penggugat, untuk disetorkan kepada bank, namun tanpa sepengetahuan Penggugat, bilyet giro tersebut telah dicairkan oleh Tergugat pada Bank CNB Cabang Jember dan ditolak oleh Bank CNB karena dananya tidak mencukupi, sebab Tergugat belum pernah memberikan dana/uangnya kepada Penggugat untuk disetorkan ke Bank CNB dalam rangka untuk pencairan bilyet giro tersebut;
7. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak/belum mengembalikan barang jaminan BPKB Nomor 1433636 H. dan perbuatan Tergugat yang telah mencairkan bilyet giro tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar perjanjian/kesepakatan bersama yang merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan bagi Penggugat;
8. Bahwa, selanjutnya karena pencairan bilyet giro tersebut ditolak oleh bank, maka Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada yang berwajib/Polres Jember dengan tuduhan Penggugat telah melakukan penipuan, padahal terhadap hubungan hukum atas pinjam meminjam bilyet giro tersebut bukan hubungan pinjam uang dengan jaminan bilyet giro. Dan hubungan hukum tersebut adalah merupakan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perjanjian/hukum perdata dan bukan perkara pidana, sehingga perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polres Jember mengakibatkan telah tercemarnya nama baik Penggugat dan keluarga;
9. Bahwa, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mencairkan bilyet giro tersebut, Penggugat telah di *black list* oleh bank dan Tergugat juga telah melaporkan Penggugat kepada yang berwajib/Polres Jember yang mengakibatkan nama baik Penggugat sebagai pemilik usaha/toko onderdil dan *service* sepeda motor di Arjasa-Jember telah tercemar yang mengakibatkan sales-sales telah menarik barangnya dari toko Penggugat, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat karena omset telah jauh berkurang. Oleh karena itu wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 hal. Put Nomor 1079 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian materiil.

Bahwa, sebagai akibat Penggugat telah di *black list* oleh bank dan akibat laporan Penggugat ke Polres Jember, Penggugat tidak dapat konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaannya dan omset Penggugat sebagai usaha/toko toko onderdil dan *service* sepeda motor di Arjasa-Jember menjadi turun dratis, sehingga wajar apabila Penggugat menuntut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Kerugian immateriil.

Akibat perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polres Jember, nama baik Penggugat telah tercemar, dan kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya maksud dan tujuan dari gugatan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat berupa: Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Supriyadi, Dusun Krajan Selatan, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
11. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga gugatan ini diajukan/didaftarkan di Pengadilan Negeri Jember;
12. Bahwa, agar Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, mohon agar Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, oleh karena itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa:
 - Sebuah BPKB Nomor 1433636 H, atas kendaraan Isuzu Panther No. Pol. P 2425 LC, tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat puluh dua) lembar bilyet giro Bank CNB Cabang Jember kepada Penggugat;
5. Menyatakan dan menghukum, Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian materiil, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, di dalam *posita* ke-7, Penggugat mendalilkan: "akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak/belum mengembalikan barang jaminan BPKB Nomor 1433636 H dan perbuatan Tergugat yang telah mencairkan bilyet giro tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar perjanjian/kesepakatan bersama yang merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan bagi Penggugat";
 2. Bahwa, secara normatif suatu perbuatan hukum dapat dikatakan termasuk kategori "ingkar janji" (*wanprestasi*) harus didasarkan pada suatu perjanjian yang *nota bene* perjanjian tersebut haruslah tertulis, sehingga kepastian hukum atas keberadaan dan kebenaran suatu perjanjian terjamin;
 3. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya yang terurai pada *posita* ke-I antara lain mendalilkan bahwa: "hutang tersebut tidak ditentukan jangka waktunya dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis"; Lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa: "hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat namun barang jaminan berupa BPKB belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat";
- Kemudian pada *posita* ke-6 Penggugat antara lain mendalilkan bahwa "Tergugat sama sekali belum/tidak pernah memberikan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik sebagai pinjaman maupun untuk disetorkan ke Bank, sehingga sesuai dengan kesepakatan, dst";

4. Bahwa, berpijak pada uraian di atas (point ke-1, 2 dan ke-3) disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar janji, tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yang berupa hutang piutang tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, tidak ditentukan jangka waktunya, tetapi disisi lain pula Penggugat mendalilkan bahwa hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilunasi, namun lebih lanjut tidak diuraikan atau dijelaskan kapan hutang piutang tersebut terjadi dan kapan pula jatuh temponya; Bahwa, demikian pula dengan "kesepakatan" yang didalilkan oleh Penggugat pada *posita* ke-6 juga tidak diuraikan atau dijelaskan lebih lanjut kesepakatan tentang apa, kapan dimulai dan kapan pula berakhir atau jatuh temponya;
5. Bahwa, oleh karena sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* didasarkan pada suatu perjanjian dan kesepakatan, akan tetapi ternyata baik perjanjian maupun kesepakatan tersebut tidak jelas bentuknya, sehingga tidak dapat diketahui kapan mulai berlaku dan kapan pula jatuh temponya perjanjian tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Hal ini menjadi penting, oleh karena untuk mengukur bahwa suatu perbuatan hukum telah ingkar janji, apabila dalam suatu perjanjian telah ditentukan tenggang waktu jatuh temponya dan tenggang waktu jatuh tempo tersebut telah dilewati pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut;
6. Bahwa, pada *posita* ke-1 surat gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan jaminan, dst Selanjutnya pada *posita* ke-3 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa: "hubungan Penggugat dengan Tergugat hanya sekedar pinjam meminjam bilyet giro saja (bukan pinjam meminjam uang dengan jaminan bilyet giro);
7. Bahwa, berpijak pada dalil gugatan Penggugat tersebut nampak bahwa walaupun dasar dan alasan diajukannya gugatan adalah pinjam meminjam, tetapi objeknya adalah berbeda, karena uang tidak sama dengan bilyet giro; Walaupun bilyet giro termasuk alai pembayaran, tetapi belum dapat dipastikan dan menjamin kebenarannya, manakala ternyata tidak ada dananya (kosong); Dengan demikian dalam perkara ini telah terjadi

Halaman 9 dari 23 hal. Put Nomor 1079 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



penggabungan objek gugatan (kumulasi objektif/objek gugatan) yang salah dan tidak benar yang berakibat gugatan tidak sempurna, karena cacat formil, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, terlebih dahulu mohon agar pihak Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan pihak Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, segala hal yang terurai dalam konvensi mohon dinyatakan sebagai telah terulang dan tercantun kembali dalam gugatan balik (rekonvensi) ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa, kurang lebih pada bulan Januari 2012, Tergugat dalam Rekonvensi datang ke rumah Penggugat dalam Rekonvensi, dengan maksud dan tujuan pada pokoknya Tergugat dalam Rekonvensi membutuhkan sejumlah uang dan untuk keperluan tersebut Tergugat dalam Rekonvensi akan menjual tanah dan rumah yang terletak di Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther dan rumah kos-kosan yang terletak di Siwalankerto Blok E-015, Perumahan Surabaya, Kota Surabaya yang kesemuanya diakui sebagai milik atau kepunyaan Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi akhirnya bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas ketiga objek tersebut di atas, dengan harga Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah); Disamping itu disepakati pula bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi akan dilakukan secara bertahap/angsuran, dengan suatu ketentuan/syarat setup Penggugat dalam Rekonvensi melakukan pembayaran/penyerahan uang kepada Tergugat dalam Rekonvensi maka Tergugat berkewajiban menyerahkan bilyet giro kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang nilainya sama dengan sejumlah uang yang telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi; Hal ini sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi dimaksudkan sebagai jaminan bahwa apabila karma sesuatu dan lain hal jual beli atas ketiga objek tersebut di atas gagal, maka Penggugat dalam Rekonvensi akan mengambil kembali uangnya yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi melalui bilyet giro tersebut;
5. Bahwa, jumlah keseluruhan keuangan yang telah dibayarkan kepada dan



diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi baik melalui penyerahan langsung dari Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor Bank CIMB NIAGA Jember maupun dengan cara Tergugat dalam Rekonvensi mencairkan sendiri cek yang diberikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi adalah Rp3.366.450.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh enam, juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pembayaran atau penyerahan sejumlah uang tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi telah menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi 31 (tiga puluh satu) buah bilyet giro yang ditandatangani oleh Tergugat dalam Rekonvensi yang secara keseluruhan tertulis dengan nilai Rp3.258.300.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 18 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan Bilyet Giro (BG) kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp110.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446964;
- 2) Tanggal 23 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp297.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp297.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446745;
- 3) Tanggal 23 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat d.R. senilai Rp20.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 447014;
- 4) Tanggal 23 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp150.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446978;
- 5) Tanggal 23 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp157.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp157.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 447011;
- 6) Tanggal 23 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan



- uang tunai sebesar Rp120.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp120.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 447012;
- 7) Tanggal 23 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp30.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 447013;
- 8) Tanggal 24 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp315.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp315.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 447006;
- 9) Tanggal 24 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp47.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp47.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 447007;
- 10) Tanggal 25 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp100.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446991;
- 11) Tanggal 25 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp70.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446797;
- 12) Tanggal 25 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp50.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446992;
- 13) Tanggal 25 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp70.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446990;
- 14) Tanggal 27 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp150.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446915;
- 15) Tanggal 27 Januari 2013, Penggugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp125.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp125.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446999;
- 16) Tanggal 27 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp120.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp125.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 447000;
- 17) Tanggal 29 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp150.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446998;
- 18) Tanggal 30 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp55.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446973;
- 19) Tanggal 30 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp50.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446972;
- 20) Tanggal 30 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp100.000,00 dengan Nomor BG: BB 447017;

Halaman 13 dari 23 hal. Put Nomor 1079 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Tanggal 30 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp85.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp85.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446989;
- 22) Tanggal 30 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp185.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp185.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446974;
- 23) Tanggal 31 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp50.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446996;
- 24) Tanggal 31 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp120.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp120.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446997;
- 25) Tanggal 31 Januari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp150.00.000,00 dengan Nomor BG: BB 446995;
- 26) Tanggal 2 Februari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp30.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 447001;
- 27) Tanggal 2 Februari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp150.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 446957;
- 28) Tanggal 2 Februari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 kepada Tergugat dalam

Halaman 14 dari 23 hal. Put Nomor 1079 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp100.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 447002;
- 29) Tanggal 9 Februari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp18.650.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di Kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp18.650.000,00 dengan Nomor BG: BB 446714;
- 30) Tanggal 15 Februari 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp85.000.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp85.000.000,00 dengan Nomor BG: BB 447021;
- 31) Tanggal 9 Maret 2013, Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp18.650.000,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi di kantor CIMB Niaga Jember, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi memberikan BG kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp18.650.000,00 dengan Nomor BG: BB 446715;
6. Bahwa, selain Tergugat dalam Rekonvensi menerima penyerahan uang secara tunai dari Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 10 Januari 2013 telah menerima uang dari Penggugat dalam Rekonvensi dengan cara mencairkan cek di kantor CIMB Niaga Jember, sebesar Rp108.150.000,00 (seratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa, oleh karena jumlah keuangan yang dibayarkan Penggugat dalam Rekonvensi kepada dan diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi telah sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi atas ketiga objek jual beli tersebut di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera merealisasikan transaksi jual beli atas ketiga objek tersebut di atas, namun dengan berbagai dalih dan alasan, Tergugat dalam Rekonvensi tidak menunjukkan iktikad baiknya;
8. Bahwa, dengan tidak adanya etika baik dari Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, maka Penggugat dalam Rekonvensi mengambil langkah mencairkan 31 (tiga puluh satu) buah bilyet giro, yang diserahkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, namun ternyata dari keseluruhan BG tersebut ditolak oleh Bank CNB Jember,

Halaman 15 dari 23 hal. Put Nomor 1079 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rekeningnya telah ditutup;

9. Bahwa, oleh karena setelah Tergugat dalam Rekonvensi menerima uang dari Penggugat dalam Rekonvensi yang jumlah keseluruhannya adalah Rp3.366.450.000,00 disamping tidak melaksanakan transaksi jual beli atas ketiga objek jual beli tersebut di atas, Tergugat dalam Rekonvensi juga tidak menyertakan dana ke dalam 31 (tiga puluh satu) buah bilyet giro yang telah diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga dari 31 BG tersebut tidak dapat dicairkan dan karenanya merugikan Penggugat dalam Rekonvensi maka menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
10. Bahwa, akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp3.366.450.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu kepada Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan keuangan kepada Penggugat dalam Rekonvensi, sebesar Rp3.366.450.000,00 secara tunai dan tunas seketika;
11. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya pengembalian keuangan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp3.366.450.000,00 tersebut mohon agar tanah beserta bangunan rumah maupun toko yang ada di atasnya yang terletak di dusun Krajan Selatan, RT 3/RW 4, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya:
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah menerima pembayaran atau penyerahan uang dari Penggugat dalam Rekonvensi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp3.366.450.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kembali atau mengembalikan keuangan milik Penggugat dalam Rekonvensi yang telah diterima Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp3.366.450.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan lunas seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah beserta bangunan rumah maupun toko yang ada/berdiri di atasnya kepunyaan/milik Tergugat dalam Rekonvensi yang terletak di Dusun Krajan Selatan RT 3/RW 4, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2014/PN Jmr., tanggal 11 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa:
 - BPKB Nomor 1433636 H atas mobil Isuzu Panther No.Pol P 2425 LC, tahun 1995;
 - 42 (empat puluh dua) lembar bilyet giro Bank CNB Jember;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 312/PDT/2015/PT SBY., tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt.G/2014/PN Jr, *juncto* Nomor 27/Pdt.Ks/2015/PN Jmr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dasar dan alasan diajukannya permohonan kasasi adalah sebagai berikut:
 - a. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (*transgression*);
 - b. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (*misjudge*);
 - c. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya



putusan yang bersangkutan (*negligent*);

2. Bahwa menurut Darwan Prinst (1982:203), salah menerapkan hukum berarti salah menerapkan hukum formil (hukum acara) maupun hukum materiil; Kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan; Melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya;
Sejalan dengan pendapat tersebut di atas adalah pendapat M. Yahya Harahap (1993:403) yang menyatakan bahwa salah menerapkan hukum diartikan bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan terdapat cacat yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau *misjudge*;
3. Bahwa berpijak pada ketentuan-ketentuan dan pendapat tersebut di atas, dalam perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember selain melanggar hukum pembuktian juga tidak sesuai dan karenanya bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata;
4. Bahwa berpijak pada asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), asas hakim pasip dan asas putusan harus disertai alasan-alasan, dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata, maka hakim harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Hakim dalam memeriksa perkara perdata harus bersikap *tut wuri* dan terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*);
 - b. Putusan hakim harus memuat alasan-alasan (argumentasi) yang diuraikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagai pertanggungjawaban hakim kepada para pihak khususnya dan terhadap pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya;
Dengan adanya alasan-alasan (argumentasi) itulah maka putusan hakim mempunyai wibawa oleh karena itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, putusan hakim yang tidak disertai alasan-alasan (tidak lengkap) atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan;
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya, yang diktumnya berbunyi "menolak eksepsi Tergugat", sama sekali tidak dipertimbangkan atau setidaknya kurang cukup dipertimbangkan. Hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri



Jember yang pada pokoknya dipertimbangkan, dengan dalih “eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selain tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili, termasuk *meteriele exceptie*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara”; Namun dalam kenyataannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya tersebut, terbukti bahwa dalam pokok perkara, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum, dasar dan alasan-alasan (argumentasi) dalam menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat; Padahal sebagaimana diketahui, secara normatif maupun praktek peradilan, surat gugatan sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata haruslah sempurna (tidak cacat hukum) dan Tergugat dalam dalil-dalil eksepsinya secara tegas menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna, karena tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

6. Bahwa demikian pula terhadap amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang diktumnya berbunyi: “menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi”; “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat BPKB Nomor 1433636 H atas mobil Izuzu Panther No. Pol. P 2425 LC tahun 1995” adalah salah menerapkan hukum pembuktian atau setidaknya putusan *Judex Facti* tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan (argumentasi) sebagai pertimbangan hukum yang cukup; Justru pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, artinya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat di persidangan tidak diketemukan dan karenanya tidak terbukti adanya “hubungan hukum” yang mendasari adanya “wanprestasi” (*in casu*, tidak ada fakta hukum/persidangan yang membuktikan adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB tersebut dan lebih dari itu Penggugat pada tahap pembuktian tidak dapat menunjukkan asli dari BPKB dan tidak ada alat bukti lain (saksi-saksi) yang membuktikan bahwa BPKB tersebut berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi; Secara normatif (teori pembuktian) maupun dalam praktek peradilan, pengajuan alat bukti tertulis/surat yang tidak dapat menunjukkan aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut tidak layak dipertimbangkan (harus dikesampingkan) dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun ironisnya dalam perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember telah menjadikan bukti surat yang berupa copy dari copy BPKB (P-1) yang diajukan oleh Penggugat/



Terbanding/Termohon Kasasi sebagai alat bukti yang sah dan lebih dari itu terhadap bukti P-1 tersebut telah dijadikan pertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum (teori) pembuktian atau setidaknya kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

7. Bahwa demikian pula terhadap amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi juga kurang cukup pertimbangan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan dengan saksama bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, terutama bukti T/PR-65 dan T/PR-66 dikaitkan dengan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonsensi; Apabila 2 (dua) bukti surat tersebut dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pemohon Kasasi menurut hukum dapat diperoleh alat bukti “persangkaan” bahwa antara Penggugat Rekonsensi/Pemohon Kasasi dengan Tergugat Rekonsensi/Termohon Kasasi terjadi hubungan hukum, yakni transaksi jual beli atas objek sengketa dalam gugatan rekonsensi; Disamping itu oleh karena bukti T/PR.65 dan T/PR-66 adalah kepunyaan Tergugat Rekonsensi/Termohon Kasasi, maka patut dipertanyakan, mengapa dan bagaimana 2 (dua) bukti surat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi, sudah barang tentu bukan karena dilakukan secara melawan hukum oleh Penggugat Rekonsensi/Pemohon Kasasi, melainkan tiada lain karena adanya hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi/Pemohon Kasasi dan Tergugat Rekonsensi/ Termohon Kasasi dalam bentuk pinjam meminjam uang dengan jaminan objek sengketa dalam gugatan Rekonsensi tersebut dan Tergugat Rekonsensi/Termohon Kasasi yang menyerahkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dimana Tergugat telah *wanprestasi* sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOCHAMMAD HASAN YUNUS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOCHAMMAD HASAN YUNUS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.

Biaya kasasi

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00 +
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip.19610313 198803 1 003